



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan, sasaran perangkat daerah dan tujuan/sasaran Pemerintah Daerah.
10. Penetapan Konteks adalah Penetapan Konteks adalah kegiatan menetapkan konteks Manajemen Risiko di mana keseluruhan proses Manajemen Risiko akan diterapkan. Tahap ini termasuk penentuan kriteria Risiko yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian Risiko.
11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Selera Risiko/*Risk Appetite* merupakan besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.

15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
26. *Control Self Assessment* yang selanjutnya disingkat CSA adalah suatu proses penilaian sendiri tentang efektivitas pengendalian yang ada

untuk memberi keyakinan bahwa tujuan sasaran organisasi akan tercapai.

27. *Control Environment Evaluation* yang selanjutnya disingkat CEE adalah kegiatan evaluasi atas lingkungan pengendalian suatu organisasi dibandingkan dengan "kondisi ideal" (*framework*) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian.
28. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas dasar tujuan strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah serta pada tingkat kegiatan.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan

- c. pembangunan dan perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;
 - c. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses organisasi; dan
 - d. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik.

Bagian Ketiga Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan daerah sebagai wakil koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah sebagai Unit Pengelola Risiko Tingkat Perangkat Daerah; dan
- e. Inspektur sebagai penanggung Jawab Pengawasan.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki tugas:
- a. menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah; dan
 - b. bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko Pemerintah Daerah;
 - e. mengoordinasikan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - f. menatausahakan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - g. melaporkan penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah kepada Bupati; dan
 - h. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Wakil koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki tugas untuk membantu pelaksanaan tugas koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko.
- (4) Unit Pengelola Risiko Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko Perangkat Daerah;
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko Perangkat Daerah; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan pengelolaan risiko Perangkat Daerah kepada koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko.
- (5) Penanggung Jawab Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e memiliki tugas:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Ke-1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Ke-2
Penilaian Risiko

Pasal 9

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah ditetapkannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (6) Hasil Penilaian Risiko sesuai Pasal 9 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan salah satu kelengkapan dokumen yang digunakan dalam proses rewiu RKA oleh Inspektorat.
- (7) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis Risiko.

Pasal 10

Penetapan konteks /tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 11

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian, analisis atas risiko-risiko, dan selera risiko/*risk appetite*.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.
- (3) Selera risiko ditetapkan oleh pemilik risiko di tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah dan dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf Ke-3
Kegiatan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Ke-4
Informasi dan Komunikasi

Pasal 16

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Ke-5
Pemantauan

Pasal 17

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko dilaksanakan oleh koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, revidi, pemantauan, evaluasi, atau pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko dan Unit Pengelola Risiko Tingkat Perangkat Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko; dan
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Inspektorat.
- (4) Laporan berkala pengelolaan risiko tingkat Perangkat Daerah dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah disampaikan kepada Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko.
- (5) Laporan berkala pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah dibuat oleh Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Inspektorat.
- (6) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara triwulanan dan tahunan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 94

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 94 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2023

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko.
3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah. Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko.

- B. Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala dampak risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

| Skor | Kategori Dampak | Uraian |
|------|-----------------|--|
| 4 | Sangat tinggi | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan |
| 3 | Tinggi | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi / signifikan |
| 2 | Kecil | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah / kurang signifikan |
| 1 | Sangat Kecil | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan |

Secara rinci uraian masing-masing kategori dampak disajikan dalam Form 4.a.

2. Skala Kemungkinan Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala kemungkinan risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

| Skor | Kategori Kemungkinan | Uraian |
|------|--|--|
| 4 | Hampir pasti terjadi / sangat sering terjadi | Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (probabilitas lebih dari 75% atau terjadi beberapa kali dalam setahun) |
| 3 | Kemungkinan Besar / Sering terjadi | Kemungkinan terjadinya risiko sering (probabilitas lebih dari 50% sd 75% atau terjadi satu kali dalam setahun) |
| 2 | Kemungkinan | Kemungkinan terjadinya risiko |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| | Kecil/Jarang terjadi | rendah/kecil (probabilitas lebih dari 20% sd 50% atau terjadi satu kali atau lebih dalam 2 sd 10 tahun) |
| 1 | Sangat jarang terjadi | Kemungkinan terjadinya risiko sangat jarang terjadi (probabilitas kurang atau sama dengan 20% atau terjadi satu kali dalam 10 tahun atau lebih) |

3. Skala Tingkat Risiko

Skala Tingkat risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Skala nilai risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

| Kategori Skor Tingkat Risiko | Uraian | Kriteria untuk Penerimaan Risiko |
|------------------------------|---------------|---|
| 1-3 | Sangat Rendah | Dapat Diterima |
| 4-7 | Rendah | Dapat Diterima |
| 8-11 | Tinggi | Tidak dapat diterima, harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik |
| 12-16 | Sangat tinggi | Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik |

Untuk matriks risiko berdasarkan skala dampak dan kemungkinan risiko serta selera risiko/*risk appetite* dalam penentuan risiko prioritas dan *acceptable risk/unacceptable risk*, dapat diuraikan sebagai berikut:

| MATRIKS ANALISIS RISIKO | | | Dampak / konsekuensi | | | |
|-------------------------|--|---|----------------------|-------|--------|---------------|
| | | | Sangat Kecil | Kecil | Tinggi | Sangat tinggi |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kemungkinan | Hampir pasti terjadi / sangat sering terjadi | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| | Kemungkinan Besar / Sering terjadi | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Kemungkinan Kecil/Jarang terjadi | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Sangat jarang terjadi | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Dalam matriks di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Sedangkan kategori rendah (kuning) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

C. Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:


| No | Waktu | Tahapan Manajemen Pemda | Tahapan Pengelolaan Risiko | Pelaksana | Output Tahapan Pengelolaan Risiko |
|----|--|--|---|---|--|
| 1. | Proses penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan) | Proses Penyesuaian RPJMD | – Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan – Penyesuaian Risiko Strategis Pemda | – Komite Pengelolaan Risiko – Sekda selaku Koordinator – UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) | – Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan – Daftar risiko dan RTP Strategis Pemda |
| 2. | Proses penyesuaian Renstra Perangkat Daerah (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan) | Proses penyesuaian Renstra Perangkat Daerah | Penyesuaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah | – Komite Pengelolaan Risiko – Sekda selaku Koordinator – UPR Tingkat Esl. II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) | Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) Perangkat Daerah |
| 3. | Januari – Mei Tahun 202X-1 | Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat daerah | Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan | Komite pengelolaan Risiko | Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan |
| 4. | Agustus – September 202X-1 | Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan) | Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah | – Kepala Perangkat Daerah – Unit pemilik Risiko tingkat Esl. III dan IV Perangkat Daerah | Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah |
| 5. | Oktober Tahun 202X-1 | Penyusunan RAPBD, Perda APBD | – Pengomunikasian risiko dan RTP, – Penyusunan atau revisi KSOP | – Kepala Perangkat Daerah – Komite Pengelolaan Risiko | – Perbaikan RTP – KSOP |
| 6. | November – Desember Tahun 202X-1 | Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan | – Pengomunikasian perubahan KSOP | – UPR Tingkat | – Notulen pengomunikasian |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | Penetapan DPA Perangkat Daerah | | Pemda, Tingkat Esl.II, III, dan IV – Sekda selaku Koordinator | – Finalisasi daftar risiko dan RTP |
| 7. | Januari s.d Desember Tahun 202X | Pelaksanaan APBD | Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) | – Komite Pengelolaan Risiko – UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esl.II, III, dan IV | KSOP |
| | | | Pelaksanaan KSOP | – Komite Pengelolaan Risiko – Kepala Perangkat Daerah – Pelaksanaan Program dan Kegiatan | Bukti Pelaksanaan KSOP |
| | Berkala (semesteran) | | Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP | – UPR tingkat Pemda, Tingkat esl. II Tingkat Esl III dan IV – Unit kepatuhan Sekda selaku Koordinator | – Form Monitoring Risiko – Form Monitoring TL RTP |
| | | | Pemantauan kinerja, risiko, dan efektivitas KSOP yang dibangun | – Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko | – Notulen rapat – Laporan pemantauan (triwulan, tahunan, 5 tahunan) |
| | Juni- Juli Tahun 202x | Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda) | Reviu dan pemutakhiran risiko strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun | – UPR Pemda (Bupati dan kepada Perangkat Daerah) – Sekda selaku Koordinator | Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan |
| | Agustus- September 202X | Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan) | Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun | – Bupati – Sekda selaku Koordinator – Unit Pemilik Risiko Tingkat Esl. II (Kepala Perangkat Daerah) | Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah |
| 8. | Januari – Februari Tahunan 202X+1 | Laporan Keuangan | Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X | – Bupati – Kepala Perangkat Daerah – UPR Tingkat Pemda, Tingkat esl. II, Tingkat esl.III, dan Tingkat IV – Unit Kepatuhan – Sekda selaku Koordinator | Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X |
| 9. | Februari – Maret Tahun 202X+1 | Reviu APIP | Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP | – Inspektorat | Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko |
| | | | Penilaian Maturitas SPIP | – Bupati – Kepala Perangkat Daerah – Inspektorat | Laporan Penilaian Maturitas SPIP |

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah Sebagai berikut:




Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

- Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sekaligus sebagai pemilik risiko Tk. Pemerintah Daerah;
- Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- Komite Pengelola Risiko Tk. Pemerintah Daerah;
- Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Sekwan sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat Perangkat Daerah; dan
- Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan Langkah-langkah berikut:
 - 1) Persiapan Data: Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib pilihan pemerintah daerah dapat berupa:
 - a) Laporan hasil audit pada pemerintah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
 - b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
 - c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah; dan
 - d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dan valid.
 - 2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.a*.

- b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Data yang dapat digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; dan
- 2) Berita pada media massa. Dari data tersebut, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.b*.

- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Survei dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ *Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/ pilihan yang dilakukan penilaian. Simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana yang disajikan dalam *Form 1.a*. Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

- d. Simpulan Hasil Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.c*. Dapat juga dilakukan

wawancara untuk konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas atau memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika: Banyak terjadi pencopotan / mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.
- 2) Komitmen terhadap Kompetensi
 - a) Pegawai belum di tempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
 - b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.
- 3) Kepemimpinan yang Kondusif
 - a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.
 - b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.
 - c) Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktik dokter.
- 4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
 - a) Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko.
 - b) Belum terdapat pemberian *reward* dari/atau *punishment* atas pengelolaan risiko.
 - c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
 - d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
 - e) Pemerintah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
 - f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif, Inspektorat melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait Audit kinerja yang dilakukan, mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko. Tujuan dari tahap penetapan konteks tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat Kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah. Pemilihan tujuan dan sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Pemilihan terhadap suatu tujuan sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penetapan Konteks Tujuan Strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.a*. Penetapan konteks tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau

pertimbangan objektif lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". Peserta FGD antara lain: Bupati Kepala Perangkat Daerah Fasilitator (dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten). Langkah penetapan konteks tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
 - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
 - 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
 - 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan
 - 5) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.a*.
- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.b*. Penetapan tujuan konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.b*. Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
 - 3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan

- 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.b*.
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.c*. Penetapan tujuan konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.c*. Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
 - 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah dapat memilih Sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya; dan
 - 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.c*.
- 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko. Penetapan skala dampak dan kemungkinan risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. Penetapan skala tingkat risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 3 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga

disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Tata cara pembuatan kode risiko disajikan sebagai berikut:

Format penyajian kode risiko yaitu:

Tingkat Risiko. Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko.
Entitas/SKPD yang menilai/Nomor Urut Risiko.

Sebagai contoh pembuatan kode risiko disajikan sebagai berikut:

| Tingkat Risiko | Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko | Entitas/SKPD yang menilai | Nomor Urut Risiko | Kode Risiko |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| RSP | 2023 | Pemda | 1 | RSP.2023.Pemda.1 |
| RSO | 2023 | Ins | 2 | RSO.2023.Ins.2 |
| ROO | 2023 | Ins | 3 | ROO.2023.Ins.3 |

Penjelasan:

- Kolom a menunjukkan kode tingkat risiko, yaitu:
RSP : Risiko Strategis Tingkat Pemerintah Daerah
RSO : Risiko Strategis Tingkat SKPD
ROO : Risiko Tingkat Operasional
- Kolom b menunjukkan tahun pelaksanaan penilaian risiko
- Kolom c menunjukkan kode nama entitas/SKPD yang menilai, masing-masing yaitu:

| No | Entitas/OPD yang menilai | Kode |
|----|---|-------------|
| 1 | Pemerintah Daerah | Pemda |
| 2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Disdikbud |
| 3 | Dinas Kesehatan | Dinkes |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | DPUPRP |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | DPRKPLH |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Satpol |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | BPBD |
| 8 | Dinas Sosial | Dinsos |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | Disnakerin |
| 10 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DPKBP3A |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | DKPP |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dispencapil |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DPMD |

| | | |
|----|--|---------------|
| 14 | Dinas Perhubungan | Dishub |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Diskominfo |
| 16 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan | DKUKP |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | DPMPTSP |
| 18 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | Dispora |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Dispusip |
| 20 | Dinas Pariwisata | Dispar |
| 21 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Distanhorbun |
| 22 | Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Disnakeswan |
| 23 | Sekretariat Daerah | Setda |
| 24 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Setwan |
| 25 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Bappeda |
| 26 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | BPKAD |
| 27 | Badan Pendapatan Daerah | Bapenda |
| 28 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | BKPSDM |
| 29 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kesbangpol |
| 30 | Inspektorat | Ins |
| 31 | Kantor Kecamatan Bajuin | Bajuin |
| 32 | Kantor Kecamatan Bati-Bati | Bati-Bati |
| 33 | Kantor Kecamatan Batu Ampar | Batu Ampar |
| 34 | Kantor Kecamatan Bumi Makmur | Bumi Makmur |
| 35 | Kantor Kecamatan Jorong | Jorong |
| 36 | Kantor Kecamatan Kintap | Kintap |
| 37 | Kantor Kecamatan Kurau | Kurau |
| 38 | Kantor Kecamatan Pelaihari | Pelaihari |
| 39 | Kantor Kecamatan Panyipatan | Panyipatan |
| 40 | Kantor Kecamatan Takisung | Takisung |
| 41 | Kantor Kecamatan Tambang Ulang | Tambang Ulang |

- Kolom d menunjukkan nomor urut risiko yang diidentifikasi

Identifikasi risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan / program / kegiatan / urusan; dan
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko urusan wajib dan pilihan dapat dilakukan melalui FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah

adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah, dan peserta FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasubbid/Kasi. Selain itu, FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.a*. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- 1) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggungjawab Bupati (misal: peraturan z monitoring dan lain-lain);
- 2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Kabupaten, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
- 3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/Surat Edaran Kabupaten atau pemantauan oleh Bupati;
- 4) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah;
- 5) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih, untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati;
- 6) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati; dan
- 7) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi Bupati.

b) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang dipilih pada tahap penetapan kontek tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.b*. Hal-hal

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah:

- 1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
 - 3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
 - 4) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui divalidasi Kepala Perangkat Daerah.
- c) Risiko Operasional
- Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi risiko operasional disajikan sesuai dengan *Form 3.c*.

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan Analisis Dampak dan Kemungkinan Risiko

Setelah Risiko urusan wajib pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib pilihan. Analisis dampak dan kemungkinan risiko dapat dilakukan melalui FGD. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta FGD diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang tertuang pada Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati ini, dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai

dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta FGD dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta FGD, untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Hasil analisis dampak dan kemungkinan risiko disajikan sesuai dengan *Form 4*.

2) Memvalidasi Risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil validasi risiko tersebut dituangkan dalam Daftar risiko prioritas sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 5*.

3) Melakukan Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; dan
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan kebijakan prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP antara lain sebagai berikut:

- a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 6*.

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu pemilik risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Respon melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka pemilik risiko yang mentransfer risiko mendapat risiko

baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu pemilik risiko tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian. Selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 7*.

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 6* dan *Form 7*). Terdapat kemungkinan bahwa adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut, sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Selengkapnya, rancangan pengomunikasian pengendalian yang disajikan sesuai dengan *Form 8*.

e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Selengkapnya, rancangan monitoring dan evaluasi risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 9*.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan

diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya, sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Bupati kepada unit kerja atau pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan *di-upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dan seterusnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan Rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 8*). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

a. Pemantauan atas Implementasi Pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun,

pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan *Form* sebagaimana tersaji dalam *Form 9* yang telah diisi realisasinya.

b. Pemantauan kejadian risiko

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, III, IV dan jabatan fungsional terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 10*. Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) perangkat daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Intenal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah

perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil *survey* persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional, dimana dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi (FGD) unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

D. Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi

E. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

F. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan berkala pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran; dan
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran; dan
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran; dan
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester III

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode semester sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada semester tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah

Lampiran-Lampiran.

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Lampiran-Lampiran.

Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR). Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap

tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggungjawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

D. Pelaporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko

Tugas Komite Pengelolaan Risiko telah diuraikan pada Struktur Pengelolaan Risiko. Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan Risiko membuat laporan semesteran (semester I) dan tahunan (semester II) atas kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah. Laporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
| | periodic | | | | | | | | | |
| 2 | Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya | | | | | | | | | |
| 3 | Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPI | | | | | | | | | |
| 4 | APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko. | | | | | | | | | |
| 5 | Temuan dan saran rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti | | | | | | | | | |
| H | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT | | | | | | | | | Memadai/ Kurang Memadai |
| 1 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi \ organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun | | | | | | | | | |
| 2 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi Pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun | | | | | | | | | |

Keterangan:

Kolom diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/ diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bias ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Misal:

- Kesimpulan tiap pertanyaan:
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.
- Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai", dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

- R1, R2, R3, R4, R5, R6, Rst. (R selanjutnya): Responden Responden merupakan Perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah (Eselon II dan III) untuk penilaian risiko strategis pemerintah daerah.

Form 1.b
 Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern
 Di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

| Nama Pemda: Kabupaten Tanah Laut | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Tahun Penilaian: 20xx | | | |
| No | Sumber data | Uraian Kelemahan | Klasifikasi |
| a | b | c | d |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Form 1. c

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

| Nama Pemda | | : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------|-----------------------|--------|----------|------------|
| Tahun penilaian | | : 20xx | | | | | |
| No | Sub unsur | Hasil Reviu Dokomen | | Hasil Survei Persepsi | | Simpulan | Penjelasan |
| | | Hasil | Uraian | Hasil | Uraian | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1 | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | | | | | | |
| 2 | Komitmen terhadap kompetensi | | | | | | |
| 3 | Kepemimpinan yang kondusif | | | | | | |
| 4 | Struktur Organisasi sesuai kebutuhan | | | | | | |
| 5 | Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat | | | | | | |
| 6 | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM | | | | | | |
| 7 | Perwujudan peran APIP yang efektif | | | | | | |
| 8 | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | | | | | | |

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
- Kolom b diisi dengan : sub unsur pada lingkungan pengendalian
- Kolom c diisi dengan : simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom d diisi dengan : uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom e diisi dengan : simpulan hasil survei persepsi
- Kolom f diisi dengan : uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
- Kolom g diisi dengan : simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan dengan pertimbangan yang objektif untuk menyimpulkannya
- Kolom h diisi dengan : uraian kelemahan

Form 2.a

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

| | |
|---|--|
| Nama Pemerintah Daerah | : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut |
| Tahun Penilaian | : 20xx |
| Periode yang dinilai | : Periode RPJMD Tahun (20xx - 20xx) |
| Sumber data | : |
| Visi | : |
| Misi strategis RPJM | 1. 2. dst. |
| Penetapan konteks misi Risiko strategis pemerintah | |
| Tujuan strategis RPJMD | 1. 2. dst. |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemerintah daerah | |
| Tujuan Strategis RPJMD | 1. 2. dst. |
| Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemerintah daerah | |
| IKU Sasaran RPJMD | 1. 2. dst. |
| Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemerintah daerah | |
| Prioritas pembangunan dan program Unggulan | 1. 2. dst. |
| Penetapan konteks Prioritas pembangunan dan program unggulan Risiko Strategis Pemerintah Daerah | |
| Urusan Pemerintahan Daerah | : |
| Nama Perangkat Daerah Terkait | : |
| Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko | Tujuan..... Sasaran IKU..... Program..... |
| | Kabupaten Tanah Laut, tanggal, bulan 20xx Bupati Tanah Laut, |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Keterangan :

| | |
|---|--|
| Sumber Data | : dokumen perencanaan jangka mencegah daerah (RPJMD) |
| Visi | : visi yang tertulis dalam dokumen RPJMD |
| Misi strategis | : misi yang tertulis dalam dokumen RPJMD |
| Penetapan konteks Misi | : misi yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko |
| Tujuan Strategis | : tujuan yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Misi Strategis terpilih pada penetapan konteks Misi |
| Penetapan Konteks Tujuan | : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko |
| Sasaran RPJMD | : sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Tujuan Strategis terpilih pada penetapan konteks tujuan |
| Penetapan Konteks Sasaran IKU Sasaran RPJMD | : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang mendukung sasaran strategis terpilih pada penetapan konteks sasaran |
| Penetapan konteks IKU | : IKU sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko |
| Prioritas pembangunan dan program unggulan | : Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang tertulis dalam RPJMD |
| Penetapan konteks Prioritas Pembangunan dan program Unggulan | : Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko yang mendukung IKU Sasaran terpilih |
| Urusan Pemerintahan Daerah | : nama urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi pengampu Prioritas pembangunan dan program Unggulan terpilih |
| Nama Perangkat Daerah Terkait | : nama perangkat daerah terkait dalam mendukung Prioritas pembangunan dan program Unggulan terpilih |
| Tujuan, sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko | : tujuan, sasaran, IKU dan program terpilih |

Form 2.b

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

| | | | |
|---|--|------------------|--------------|
| Nama Pemerintah Daerah | : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | |
| Tahun Penilaian | : 20xx | | |
| Periode yang dinilai | : Periode Renstra Tahun (20xx - 20xx) | | |
| Urusan Pemerintahan | : Urusan Wajib/Pilihan | | |
| Perangkat Daerah yang dinilai | : Nama Perangkat Daerah | | |
| Sumber Data | : | | |
| Tujuan Strategis | | | |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat Daerah | | | |
| Sasaran Strategis | 1. 2. dst. | | |
| Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat Daerah | | IKU Sasaran | Tahun Target |
| | | 1. 2. dst. | |
| Program Strategis | 1. 2. dst. | | |
| Penetapan Konteks Program Risiko Strategis Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Kinerja (IK) Program Perangkat Daerah | | IK Program | Tahun Target |
| | | | |
| Tujuan, Sasaran, Program yang akan dilakukan penilaian risiko | Tujuan..... Sasaran..... Program..... IK Program | | |
| | Tanah Laut, tanggal, bulan 20xx Kepala Perangkat Daerah ttd | | |

Keterangan :

- Sumber Data : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun (Renstra).
- Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks Tujuan : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Sasaran Strategis : sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.

| | |
|--|--|
| Penetapan Konteks Sasaran | : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko. |
| IKU Sasaran | : IKU sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra. |
| Program Strategis | : Program strategis yang tertulis dalam dokumen Renstra. |
| Penetapan Konteks Program | : program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih. |
| IK Program | : IK program yang tertulis dalam dokumen Renstra untuk program strategis terpilih. |
| Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan Penilaian Risiko | : tujuan, sasaran, program strategis terpilih dan IK programnya. |

Form 2.c

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

| | | |
|---|--|--------|
| Nama Pemerintah Daerah | : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | |
| Tahun Penilaian | : 20xx | |
| Periode yang dinilai | : Periode Renstra Tahun (20xx - 20xx) | |
| Urusan Pemerintahan | : Urusan Wajib/Pilihan | |
| Perangkat Daerah yang dinilai | : Nama Perangkat Daerah | |
| Sumber Data | : | |
| Tujuan Strategis | | |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat Daerah | | |
| Sasaran Strategis | 1. 2. dst. | |
| Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat Daerah | | |
| Program Strategis | 1. 2. dst. | |
| Penetapan Konteks Program Risiko Strategis Perangkat Daerah | | |
| Keluaran / Hasil Kegiatan | Kegiatan | Output |
| | 1. 2. dst. | |
| Program, Kegiatan, dan Keluaran / Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko | Program..... Kegiatan..... Keluaran/Hasil Kegiatan | |
| | Tanah Laut, tanggal, bulan 20xx Kepala Perangkat Daerah ttd | |

Keterangan :

- Sumber Data : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Renja).
- Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renja.
- Penetapan Konteks Tujuan : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Sasaran Strategis : sasaran yang tertulis dalam dokumen Renja.
- Penetapan Konteks Sasaran : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Program Strategis : program strategis yang tertulis dalam dokumen Renja.

- Penetapan Konteks Program : program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaianrisiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
- Kegiatan Utama : kegiatan-kegiatan yang tertulis dalam dokumen Renja yang mendukung program strategis terpilih.
- Penetapan Konteks Kegiatan Utama : kegiatan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Keluaran / Hasil Kegiatan : Keluaran hasil yang tertulis dalam dokumen Renja untuk kegiatan terpilih.
- Program, Kegiatan, dan Keluaran / Hasil Kegiatan : program, kegiatan terpilih dan keluaran hasil kegiatannya.

Form 3.a

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintahan Daerah

| Nama Pemerintah Daerah | : Pemerintah Kab. Tanah Laut | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-------------|---------|--------|--------|------|--------|--------------------|
| Nama Perangkat Daerah | : Perangkat Daerah terkait | | | | | | | | | |
| Periode yang dinilai | : Periode RPJMD (Tahun 20xx-20xx) | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintah | : Urusan Wajib/Pilihan | | | | | | | | | |
| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
- Kolom b diisi dengan : tujuan, sasaran strategis dan program sebagaimana tercantum dalam RPJMD
- Kolom c diisi dengan : indikator kinerja sasaran strategis
- Kolom d diisi dengan : uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan : kode risiko
- Kolom f diisi dengan : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan : penyebab timbulnya risiko
- Kolom h diisi dengan : sumber risiko (eksternal/internal)

- Kolom i diisi dengan : C jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan : uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
- Kolom k diisi dengan : pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form 3.b

Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

| Nama Pemerintah Daerah | : Pemerintah Kab. Tanah Laut | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|--------|-------------|---------|--------|--------|------|--------|--------------------|
| Nama Perangkat Daerah | : Perangkat Daerah terkait | | | | | | | | | |
| Tahun Penilaian | : 20xx | | | | | | | | | |
| Periode yang dinilai | : Periode RPJMD (Tahun 20xx-20xx) | | | | | | | | | |
| Tujuan Strategis | : Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintah | : Urusan Wajib/Pilihan | | | | | | | | | |
| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
 Kolom b diisi dengan : tujuan, sasaran strategis dan program sebagaimana tercantum dalam Renstra
 Kolom c diisi dengan : indikator kinerja sasaran strategis
 Kolom d diisi dengan : uraian peristiwa yang merupakan risiko
 Kolom e diisi dengan : kode risiko
 Kolom f diisi dengan : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

- Kolom g diisi dengan : penyebab timbulnya risiko
- Kolom h diisi dengan : sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan : C jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan : uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
- Kolom k diisi dengan : pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form 3.c

Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

| Nama Pemerintah Daerah | : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|--------|--------|-------------|---------|--------|--------|------|--------|--------------------|
| Nama Perangkat Daerah | : Perangkat Daerah terkait | | | | | | | | | | |
| Tahun Penilaian | : 20xx | | | | | | | | | | |
| Periode yang dinilai | : Periode RPJMD (Tahun 20xx-20xx) | | | | | | | | | | |
| Tujuan Strategis | : Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja | | | | | | | | | | |
| Sasaran Strategis | : Sasaran Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintah | : Urusan Wajib/Pilihan | | | | | | | | | | |
| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
Kolom b diisi dengan : program, kegiatan, dari sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Renja/RKA
Kolom c diisi dengan : indikator keluaran dari kegiatan
Kolom d diisi dengan : tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan : uraian peristiwa yang merupakan risiko

| | |
|----------------------|--|
| Kolom f diisi dengan | : kode risiko |
| Kolom g diisi dengan | : pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko |
| Kolom h diisi dengan | : penyebab timbulnya risiko |
| Kolom i diisi dengan | : sumber risiko (eksternal/internal) |
| Kolom j diisi dengan | : C jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko |
| Kolom k diisi dengan | : uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi |
| Kolom l diisi dengan | : pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi |

Form 4
Hasil Analisis Risiko

| Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Tahun Penilaian : 20xx | | | | | |
| Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan | | | | | |
| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | B | c | d | e | f = d x e |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Keterangan :

Kolom a diisi : nomor urut
dengan

Kolom b diisi : risiko yang teridentifikasi pada *Form 3.b* dan *3.c*
dengan

Kolom c diisi : kode risiko sesuai yang disajikan pada *Form 3.b* dan *3.c*
dengan

Kolom d diisi : skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD
dengan

Kolom e diisi : skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD
dengan

Kolom f diisi : hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan
dengan

Form 4.a
URAIAN JENIS-JENIS DAMPAK RISIKO

| No | Area Dampak | | Tingkat | Level Dampak | | | |
|----|-----------------------|---|------------|--|--|--|--|
| | | | | Tidak Signifikan (1) | Kurang Signifikan (2) | Signifikan (3) | Sangat Signifikan (4) |
| 1 | Beban Keuangan Daerah | <i>Fraud</i> | Pemda | $x \leq \text{Rp1 juta}$ | $\text{Rp1 juta} < x \leq \text{Rp10 juta}$ | $\text{Rp10 juta} < x \leq \text{Rp100 juta}$ | $\text{Rp100 juta} < x$ |
| | | | PD | - | $x \leq \text{Rp1 juta}$ | $\text{Rp1 juta} < x \leq \text{Rp10 juta}$ | $\text{Rp10 juta} < x$ |
| | | | OPS | - | - | $x \leq \text{Rp1 juta}$ | $\text{Rp1 juta} < x$ |
| | | <i>Non fraud</i> Penerimaan atau Pembiayaan | All | $x < 0,1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR | $0,1\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR | $0,5\% < x \leq 1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR | $1\% < x$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR |
| | | <i>Non fraud</i> lainnya | All | $x < 0,05\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR | $0,05\% < x \leq 0,25\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR | $0,25\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR | $0,5 < x$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR |
| 2 | Penurunan Reputasi | | Pemda & PD | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi ≤ 10 Tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> / investor sangat | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi > 10 Tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> / investor baik | <ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif yang masif dimedia sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion Leader</i> atau pemberitaan negatif di media massa lokal Tingkat | <ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif yang masif dimedia sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion Leader</i> atau pemberitaan negatif di media massa nasional/internasional |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|--|--|
| | | | baik | | kepercayaan stakeholder / investor sedang | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepercayaan stakeholder / investor rendah |
| | | Ops | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <3 | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi sebanyak 3 s.d 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi >5 | <ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif di media massa lokal/nasional • Pemberitaan negatif yang masif dimedia sosial |
| 3 | Kepuasan pelanggan / masyarakat | All | Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 < x \leq 5$ (skala 5) | Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 < x \leq 4,25$ (skala 5) | Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 < x \leq 4$ (skala 5) | Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $x \leq 3,75$ (skala 5) |
| 4 | Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif | Pemda | <p>Perdata : $x \leq 50$ juta</p> <p>Administratif : tergugat merupakan pejabat eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional umum</p> | <p>Perdata : $50 \text{ juta} < x \leq 100$ juta</p> <p>Administratif : tergugat merupakan pejabat eselon II, atau pejabat yang setara</p> | <p>Pidana : $1 < x \leq 2$ tahun atau tersangka/terdakwa : pejabat eselon II, III dan IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum</p> <p>Perdata : $100 \text{ juta} < x \leq 1 \text{ M}$</p> <p>Administratif : tergugat merupakan pejabat</p> | <p>Pidana : $2 < x$ tahun atau tersangka/terdakwa : Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Eselon II atau pejabat yang setara</p> <p>Perdata : $1 \text{ M} < x$</p> |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----|-------------------------------|--|--|---|
| | | | | | eselon III, atau pejabat yang setara | |
| | | PD | - | - | <p>Perdata : x < = 100juta</p> <p>Administratif : tergugat merupakan pejabat eselon III, IV atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum</p> | <p>Pidana : 1 < x tahun atau tersangka/terdakwa : pejabat eselon II, III dan IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum</p> <p>Perdata : 100juta < x</p> <p>Administratif : tergugat merupakan Pejabat eselon II</p> |
| | | OPS | - | - | Administratif : tergugat merupakan pejabat eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional umum | <p>Pidana : 1 < x tahun</p> <p>Administratif : tergugat merupakan Pejabat eselon III</p> |
| 5 | Kecelakaan dan penyakit akibat kerja | All | Ancaman Fisik dan/atau psikis | <ul style="list-style-type: none"> • Cidera fisik ringan kesehatan fisik ringan • Gangguan • Gangguan mental ringan | <ul style="list-style-type: none"> • Cidera fisik sedang • Gangguan kesehatan fisik sedang • Gangguan kesehatan mental sedang | <ul style="list-style-type: none"> • Cidera fisik berat • Gangguan kesehatan fisik berat • Gangguan kesehatan mental berat • kematian |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 6 | Gangguan terhadap layanan organisasi | Pemda | $x \leq 15\%$ dari jam operasional layanan harian | $15\% < x \leq 40\%$ dari jam operasional layanan harian | $40\% < x \leq 65\%$ dari jam operasional layanan harian | $65\% < x$ dari jam operasional layanan harian |
| | | PD | $x \leq 10\%$ dari jam operasional layanan harian | $10\% < x \leq 25\%$ dari jam operasional layanan harian | $25\% < x \leq 50\%$ dari jam operasional layanan harian | $50\% < x$ dari jam operasional layanan harian |
| | | OPS | $x \leq 5\%$ dari jam operasional layanan harian | $5\% < x \leq 15\%$ dari jam operasional layanan harian | $15\% < x \leq 35\%$ dari jam operasional layanan harian | $35\% < x$ dari jam operasional layanan harian |
| 7 | Penurunan Kinerja | All | $x \leq 5\%$ dari target kinerja | $5\% < x \leq 10\%$ dari target kinerja | $10\% < x \leq 20\%$ dari target kinerja | $20\% < x$ dari target kinerja |
| 8 | Kerusakan Lingkungan | All | Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan | Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan | Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan | Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan |
| 9 | Tata Kelola (Governance) | All | - | - | - | Capaian indikator <i>governance</i> tidak sesuai target atau menurun |

Keterangan Tingkat :

Pemda = Pemerintah Daerah

PD = Perangkat Daerah

Ops = Operasional

All = Semua Tingkat (Pemda, PD dan Ops)

Form 5
Daftar Risiko Prioritas

| Nama Perintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Penilaian : 20xx Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko Urusan Pemerintah : Urusan Wajib/Pilihan | | | | | | |
|---|------------------|-------------|--------------|----------------|----------|--------|
| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
- Kolom b diisi dengan : risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan : kode risiko
- Kolom d diisi dengan : skala risiko (sesuai dengan form 4)
- Kolom e diisi dengan : pemilik risiko (sesuai dengan *Form 3.a, 3.b, dan 3.c*)
- Kolom f diisi dengan : penyebab (sesuai dengan *Form 3.a, 3.b, dan 3.c*)
- Kolom g diisi dengan : dampak (sesuai dengan *Form 3.a, 3.b, dan 3.c*)

Form 6

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Lingkungan Pengendalian)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Tahun Penilaian : 20xx

| No. | Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|------|---|------------------------------------|--------------------|--|------------------|---------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika | | | | | |
| | | | | | | |
| II | Komitmen Terhadap Kompetensi | | | | | |
| | | | | | | |
| III | Kepemimpinan Yang Kondusif | | | | | |
| | | | | | | |
| IV | Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan | | | | | |
| | | | | | | |
| V | Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat | | | | | |
| | | | | | | |
| VI | Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM | | | | | |
| | | | | | | |
| VII | Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif | | | | | |
| | | | | | | |
| VIII | Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait | | | | | |
| | | | | | | |

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan uraian pengendalian – pengendalian yang sudah ada / terpasang

Kolom d diisi dengan alasan tidak efektif

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
- (4) Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom g diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

| Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Penilaian : 20xx Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko Urusan Pemerintah : Urusan Wajib/Pilihan | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian – pengendalian yang sudah ada / terpasang

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi

- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
- (4) Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

| Nama Pemerintah Daerah | : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Tahun Penilaian | : 20xx | | | | | | |
| Tujuan Strategis | : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko | | | | | | |
| Urusan Pemerintah | : Urusan Wajib/Pilihan | | | | | | |
| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
 Kolom b diisi dengan : kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan : media/bentuk sarana pengomunikasian (bisa dalam bentuk surat edaran, sosialisasi, rapat, dan lain-lain)
 Kolom d diisi dengan : penyedia informasi
 Kolom e diisi dengan : penerima informasi
 Kolom f diisi dengan : rencana waktu pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan : realisasi waktu pelaksanaan
 Kolom h diisi dengan : target waktu keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

| Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Penilaian : 20xx Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko Urusan Pemerintah : Urusan Wajib/Pilihan | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
 Kolom b diisi dengan : kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan : bentuk/metode pemantauan yang diperlukan
 Kolom d diisi dengan : penanggungjawab pemantauan
 Kolom e diisi dengan : rencana waktu pelaksanaan pemantauan
 Kolom f diisi dengan : realisasi waktu pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan : keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

| Nama Pemerintah Daerah | | : Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-------|--------|------------|-----|-------------------------|---------------------------|------------|
| Tahun Penilaian | | : 20xx | | | | | | | | |
| Tujuan Strategis | | : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintah | | : Urusan Wajib/Pilihan | | | | | | | | |
| No | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Kejadian Risiko | | | Keterangan | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan |
| | | | Tanggal Terjadi | Sebab | Dampak | | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan : nomor urut
 Kolom b diisi dengan : risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan : kode risiko
 Kolom d diisi dengan : tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
 Kolom e diisi dengan : penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
 Kolom f diisi dengan : dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
 Kolom g diisi dengan : keterangan tambahan kejadian risiko
 Kolom h diisi dengan : kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
 Kolom i diisi dengan : rencana waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian

Kolom j diisi dengan : realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
Kolom k diisi dengan : keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA